

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR : 025/HK.01.01/K.SR-05/09/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN PASANGKAYU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas penanganan pelanggaran pidana Pemilu maka dipandang perlu untuk membentuk Sentra Penagakkan Hukum Terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu menyebutkan Gakkumdu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasangkayu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor : SP.DIPA 115.01.02 686442/2022 tanggal 17 November 2021;
7. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 247/PP.00.00/K1/07/2022 Perihal Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota;
8. Surat Kejaksaan Negeri Pasangkayu Nomor : B-599/P.6.14/Cp.1/08/2022 Perihal Permintaan Data Personil Sentra Gakkumdu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Melaksanakan Penanganan tindak pidana Pemilu Tahun 2024 dalam satu atap secara terpadu oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu). berdasarkan asas:

Terpadu (Gakkumdu). berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. kepastian;
- c. kemanfaatan;
- d. persamaan di muka hukum;
- e. praduga tidak bersalah; dan
- f. legalitas.

dan berpedoman pada prinsip:

- a. kebenaran;
- b. cepat;
- c. sederhana;
- d. biaya murah; dan
- e. tidak memihak.

KEDUA : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasangkayu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasangkayu melaksanakan tugas sebagai berikut :

a. Penasehat

1. Memberikan arahan Umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan Tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu

Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Anggota

1. Melaksanakan Tugas yang diberikan oleh Koordinator;
2. Menyiapkan bahan analisis, mempersiapkan bahan hukum dan kajian atas adanya temuan dan/atau laporan pelanggaran pidana Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Mempersiapkan langkah-langkah strategis dalam menindaklanjuti temuan/laporan pelanggaran pidana Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator

KEEMPAT : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal, 16 September 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU**

KETUA,

ARDI TRISANDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR : 025/HK.01.01/K.SR-05/09/2022
TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM
TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN PASANGKAYU PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**STRUKTUR SENTRA GAKKUMDU
KABUPATEN PASANGKAYU**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	Ardi Trisandi, S.Pd.I.	Penasehat	Ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu
2.	AKBP. Didik Subiyakto, S.H., M.H	Penasehat	Kapolres Pasangkayu
3.	Muchsin, S.H.,M.H.	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Pasangkayu
4.	Nurliana, S.Pd.I.,M.Pd.	Pembina	Anggota Bawaslu Kabupaten Pasangkayu
5.	Kompol Eduard Steffry Allan Telussa, S.I.K., M.H	Pembina	Waka Polres Pasangkayu
6.	M Zaki Mubarak, S.H.	Pembina	Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Pasangkayu
7.	Syamsudin, S.H.	Koordinator	Anggota Bawaslu Kabupaten Pasangkayu
8.	Ronald Suhartawan Hadipura, S.T.K., S.I.K., M.H.	Koordinator	Kasat Reskrim Polres Pasangkayu
9.	Fri Harmoko, S.H.,M.H.	Koordinator	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Pasangkayu
10.	Sarwan, S.E.	Anggota	Koordinator Sekrateriat Bawaslu Kabupaten Pasangkayu
11.	Muh. Rizal Yusuf	Anggota	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Pasangkayu
12.	Masnung, S.E.	Anggota	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Pasangkayu
13.	Tito Zulfikar, S.H.	Anggota	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Pasangkayu
14.	Darmawan, S.H.	Anggota	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Pasangkayu
15.	Yunus, S.Pd.	Anggota	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Pasangkayu
16.	Amin Maksum, S.H.	Anggota	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Pasangkayu

17.	Muhammad Mujahidin Syarifuddin, S.T.	Anggota	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Pasangkayu
18.	Muhhammad Alif, S.E	Anggota	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Pasangkayu
19.	Ipda Rachmat Gilang Ramadhan, S.Tr.K.	Anggota	Kanit Tipidkor Polres Pasangkayu
20.	Bripka Dominggus T, S.H.	Anggota	Kanit Tipidter Polres Pasangkayu
21.	Brigpol Adri Mulfiadi	Anggota	Bareskrim Polres Pasangkayu
22.	Brigpol Achmad Muhidin	Anggota	Bareskrim Polres Pasangkayu
23.	Pangerang SB, S.H.	Anggota	Kasi PB3R Kejaksaan Negeri Pasangkayu
24.	Muhammad Jauhari, S.H.	Anggota	Kasubsi Ekonomi, Keuangan dan PPS pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pasangkayu
25.	Ade Tagor Mauli, S.H.	Anggota	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Pasangkayu

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU**

KETUA,



ARDI TRISANDI